



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 480 /DT/2007

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PENGASUH MATA KULIAH DIKLAT SERTIFIKASI GURU
DARI DOSEN DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2007**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa sehubungan diselenggarakan Diklat Sertifikasi Guru di Universitas Mulawarman Tahun 2007, maka perlu ditunjuk dosen-dosen dari lingkungan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman sebagai dosen pengasuh pada Diklat tersebut ;
 - bahwa menindaklanjuti Surat Plt. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 6089/H.17.5/DT/2007 tanggal 10 Desember 2007 Perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999;
 - Keputusan Presiden RI. :
 - Nomor 65 tahun 1963;
 - Nomor 59/M tahun 2006;
 - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995; Jo.Keppmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004;
 - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 227/PP/2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Dosen-dosen di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman sebagai dosen pengasuh mata kuliah Diklat Sertifikasi Guru, dengan nama dan mata kuliah yang diasuh sebagaimana tercantum pada lampiran 1 sampai dengan 11 yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua : Kepada para dosen sebagaimana pada diktum pertama, bertugas mengasuh mata kuliah pada Diklat Sertifikasi Guru sesuai dengan bidangnya dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 12 Desember 2007

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130 369 027

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Mendiknas RI. di Jakarta ;
- Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
- Dekan FKIP Unmul;
- Arsip.